



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
**KECAMATAN DEKET**

Jalan Raya Deket Nomor 14 - Kode Pos 62291  
Telp. 0322-322231 e-mail : [kec.deket@Deketkab.go.id](mailto:kec.deket@Deketkab.go.id)  
website : [www.Deketkab.go.id](http://www.Deketkab.go.id)

Deket, 17 April 2025

Nomor : 700/ 17 /413.325/2025  
Sifat : **Penting**  
Lampiran : 1 (satu)  
Perihal : Laporan Pengelolaan Risiko  
Tribulan I Tahun 2025  
Kecamatan Deket Kabupaten  
Lamongan

Kepada  
Yth. Bupati Lamongan  
di

**LAMONGAN**

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan  
I Tahun 2025 Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan sebagaimana  
terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

  
CAMAT DEKET  
  
ARIF BAKHTIAR, S.Sos  
Pembin  
NIP. 198111072006041011

**TEMBUSAN**, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan  
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah  
Daerah Kabupaten Lamongan.



**LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO  
TRIBULAN I TAHUN 2025  
KECAMATAN DEKET**







**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**  
**KECAMATAN DEKET**

Jalan Raya Deket Nomor 14 - Kode Pos 62291  
Telp. 0322-322231 e-mail : [kec.deket@Deketkab.go.id](mailto:kec.deket@Deketkab.go.id)  
website : [www.Deketkab.go.id](http://www.Deketkab.go.id)

**NO DOKUMEN : 700 / 117 / 413.325/2025**

**TANGGAL TERBIT : 17 APRIL 2025**

<b>Disiapkan Oleh</b>	:	<b>Kepala Sub Bagian</b> <b>Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan</b>   <b>PONINTEN, S.E.</b> <b>NIP. 19731120 199602 2 001</b> <b>Anggota</b>
<b>Diperiksa</b>	:	<b>SEKRETARIS</b> <b>KECAMATAN DEKET</b>   <b>ZAINAL ARIFIN, SIP. MM</b> <b>NIP. 19670525 198903 1 011</b> <b>Koordinator</b>
<b>Disahkan Oleh</b>	:	 <b>CAMAT DEKET</b>  <b>ARIF BAKHTIAR, S.Sos</b> <b>NIP. 19811107 200604 1 011</b> <b>Ketua</b>



## **I. PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pimpinan, dan pengontrolan aktifitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

### **B. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah

Daerah ;

3. Peraturan Bupati Deket Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Deket Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Deket Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan I bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

### **D. RUANG LINGKUP**

Manajemen risiko pada Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.



## II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

### A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I

Kecamatan Deket telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan I sebagaimana terlampir:

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Kecamatan Deket:						
1	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrenbang desa dan kecamatan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sosialisasi pentingnya musrenbang melalui perangkat desa, tokoh masyarakat, dan media sosial</li><li>2. Kolaborasi aktif dengan BPD, LPM, dan RT/RW untuk menjaring aspirasi</li><li>3. Dokumentasi dan publikasi hasil musrenbang secara terbuka</li></ol>	Camat	Januari 2025	Januari 2025	Sudah
2	Ketidaktepatan waktu dalam pelaksanaan program kerja Kecamatan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyusunan timeline kerja berbasis kalender tahunan dan RPJMD Kabupaten</li><li>2. Rapat koordinasi internal setiap bulan untuk evaluasi progres</li></ol>	Camat	Februari 2025	Februari 2025	Sudah

3	Ketimpangan distribusi program dan bantuan antardesa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis kebutuhan per desa berbasis data (jumlah penduduk, status infrastruktur, dan tingkat kemiskinan)</li> <li>2. Rapat koordinasi lintas desa dengan camat sebagai fasilitator</li> </ol>	Camat	Maret 2025	Maret 2025	Sudah
Risiko Operasional OPD Kecamatan Deket:						
1	Keterlambatan pelayanan administrasi (KTP, KK, Surat Domisili, dll.)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penjadwalan pelayanan dengan sistem antrian harian</li> <li>2. Penerapan SOP pelayanan publik di ruang front office</li> <li>3. Pelatihan petugas pelayanan dan monitoring waktu layanan</li> </ol>	Camat	Januari 2025	Januari 2025	Sudah
2	Kerusakan perangkat komputer dan jaringan internet	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inventarisasi dan pemeliharaan rutin perangkat</li> <li>2. Koordinasi cepat dengan Diskominfo atau penyedia layanan internet</li> <li>3. Pengadaan perangkat cadangan untuk layanan penting</li> </ol>	Camat	Maret 2025	Maret 2025	Sudah
3	Kekurangan arsip atau dokumen penting karena sistem pengarsipan belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implementasi sistem pengarsipan digital (scan dan backup)</li> <li>2. Pemberkasan fisik dengan kode dan warna per kategori</li> <li>3. Audit arsip internal setiap semester</li> </ol>	Camat	Maret 2025	Maret 2025	Sudah



## B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I

Kecamatan Deket telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan

I, yang telah dilaksanakan adalah:,, dan yang belum dilaksanakan adalah

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
<b>Risiko Strategis OPD Kecamatan Deket:</b>										
1	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrenbang desa dan kecamatan	RSO.24.99.40.01	Januari sampai April	Minimnya kepercayaan masyarakat terhadap hasil Musrenbang yang dianggap tidak berdampak nyata.	Usulan program tidak mewakili kebutuhan riil masyarakat.		- Sosialisasi partisipatif lewat media sosial dan kelompok masyarakat - Penyesuaian jadwal Musrenbang dengan waktu masyarakat	Januari 2025	Januari 2025	Sudah
2	Ketidaktepatan waktu dalam pelaksanaan program kerja Kecamatan	RSO.23.99.47.02	Januari sampai April	Lambatnya proses pengesahan anggaran karena sinkronisasi antara musrenbang desa dan kecamatan tidak tuntas.	Ketidaktepatan waktu bisa menyebabkan kecamatan masuk dalam daftar OPD dengan kinerja rendah.		- Penjadwalan program besar di semester I - Koordinasi berkala dengan desa-desa	Februari 2025	Februari 2025	Sudah

3	Ketimpangan distribusi program dan bantuan antardesa	RSO.23.99.47.03	Januari sampai April	Tidak semua desa aktif mengusulkan atau memperjuangkan program prioritas dalam forum Musrenbang.	Timbul kecemburuan sosial antarwarga desa akibat distribusi bantuan sosial dan pembangunan yang tidak merata.		- Pemutakhiran data indikator pembangunan desa - Sistem penilaian berbasis kebutuhan objektif	Maret 2025	Maret 2025	Sudah
---	--	-----------------	----------------------	--	---	--	--	------------	------------	-------

**Risiko Operasional OPD Kecamatan Deket:**

1	Keterlambatan pelayanan administrasi (KTP, KK, Surat Domisili, dll.)	RSO.24.99.40.01	Januari sd April 2025	kurangnya sumber daya manusia yang terampil di bidang pelayanan, masih digunakannya sistem manual dalam proses pelayanan, dan minimnya pelatihan atau bimbingan teknis bagi petugas yang bersangkutan.	Pelayanan kurang Maksimal		Rapat Koordinasi/Sosialisasi tentang	Januari 2025	Januari 2025	Sudah
2	Kerusakan perangkat komputer dan jaringan internet	RSO.24.99.40.02	Januari sd April 2025	perangkat kerja yang sudah usang, kurangnya perawatan rutin, serta keterbatasan	Pelayanan kurang Maksimal		Pengajuan Penambahan Personil	Maret 2025	Maret 2025	Sudah

				teknisi atau tenaga ahli di bidang teknologi informasi (IT) di lingkungan kantor desa/kecamatan.						
3	Kekurangan arsip atau dokumen penting karena sistem pengarsipan belum optimal	RSO.24.99.40.03	Januari sd April 2025	Sulit menelusuri dokumen saat dibutuhkan  Risiko kehilangan dokumen	Menerapkan sistem pengarsipan digital berbasis cloud atau lokal server		Membuat dan mensosialisasikan SOP pengarsipan yang terstandar	Maret 2025	Maret 2025	Sudah

### **III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko Kecamatan Deket.

### **IV. MONITORING RISIKO DAN RTP**

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan I dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa (diperlukan/belum diperlukan) pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

### **V. PENUTUP**

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan 1 dapat disimpulkan bahwa Laporan Pengelolaan Risiko sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan perbaikan dan melaksanakan sesuai rencana.